
ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PETANI GARAM DI KABUPATEN JENEPONTO KELURAHAN BONTORANNU

Zahira Al Madina^{*}, Ayu Citra, Sy. Rahmadani, Selfiah, Tiwi
Institut Agama Islam Yapnas Jeneponto

email: zahiraalmadina39@gmail.com, ayucitra722@gmail.com, syarifahrahmadani74@gmail.com, selfiah299@gmail.com,
ttiwi6441@gmail.com

correspondence*: zahiraalmadina39@gmail.com

Article Info :

Received:
15 – 01 – 2026

Revised:
27 – 01 – 2026

Accepted:
25 – 02 – 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of Islamic financial literacy among salt farmers in Bontorannu Subdistrict, Jeneponto Regency. The aspects examined include financial knowledge, attitudes toward Islamic finance, financial behavior, and access to Islamic financial information. The study uses a descriptive quantitative approach with a sample of 50 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed descriptively. The results indicate that most farmers have a relatively good level of literacy in financial knowledge, attitudes, and behavior, with the majority having a high school education and a balanced distribution of male and female respondents. However, access to Islamic financial information remains limited, posing a challenge to the optimal application of Islamic financial principles. These findings highlight the importance of providing wider educational programs and accessible information tailored to farmers' education levels. Improving Islamic financial literacy is expected to enhance business management and the economic welfare of salt farmers.

Keywords: *Islamic Financial Literacy, Salt Farmers, Education, Information Access, Financial Behavior*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pada petani garam di Kelurahan Bontorannu, Kabupaten Jeneponto. Aspek yang diteliti meliputi pengetahuan keuangan, sikap keuangan syariah, perilaku keuangan syariah, dan akses informasi keuangan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel sebanyak 50 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani memiliki tingkat literasi yang cukup baik pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan syariah, dengan pendidikan dominan SMA dan distribusi responden laki-laki dan perempuan seimbang. Namun, akses informasi keuangan syariah masih terbatas, menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah secara optimal. Temuan ini menekankan pentingnya penyediaan edukasi dan informasi yang lebih luas serta metode yang sesuai dengan tingkat pendidikan petani. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah dapat mendukung pengelolaan usaha yang lebih baik dan kesejahteraan ekonomi petani garam.

Kata Kunci: *Literasi Keuangan Syariah, Petani Garam, Pendidikan, Akses Informasi, Perilaku Keuangan*



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengelola informasi, produk, serta layanan keuangan secara efektif. Kemampuan ini mencakup pemahaman tentang konsep keuangan, pengelolaan pendapatan, perencanaan keuangan, serta pemahaman risiko dan manfaat dari produk keuangan yang digunakan. Dalam konteks ekonomi syariah, literasi keuangan syariah memiliki cakupan yang lebih spesifik, yakni pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah, produk keuangan halal seperti tabungan, pembiayaan, dan asuransi syariah, serta kemampuan mengelola pendapatan dan investasi sesuai ketentuan Islam (Desky, H., & Savitri, A., 2025). Tingkat literasi keuangan syariah yang baik diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong inklusi keuangan berbasis syariah, terutama bagi kelompok usaha mikro dan tradisional.

Petani garam merupakan salah satu kelompok usaha penting di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Kelurahan Bontorannu. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara literasi keuangan syariah yang ideal dengan praktik nyata yang diterapkan oleh petani garam (Almakki, H. A., 2025). Banyak petani garam masih memiliki pengetahuan terbatas mengenai produk keuangan syariah dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan halal (Saifuddin, S., 2025). Hal ini menyebabkan mereka seringkali bergantung pada sistem keuangan konvensional, termasuk pinjaman berbunga dan transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah. Keterbatasan literasi ini berdampak pada kemampuan mereka dalam merencanakan usaha, mengelola pendapatan musiman, dan memanfaatkan instrumen keuangan syariah untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan (Al Arif, S., 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro berpotensi membatasi pertumbuhan usaha dan meningkatkan risiko finansial (Putri, M. G., et al., 2025). Misalnya, pelaku usaha yang belum memahami mekanisme pembiayaan syariah cenderung enggan memanfaatkan fasilitas perbankan syariah, meskipun hal ini dapat membantu mereka memperoleh modal usaha dengan risiko lebih rendah. Studi lain juga menekankan pentingnya edukasi keuangan syariah yang kontekstual dan berbasis praktik lapangan agar masyarakat memahami manfaat dan cara memanfaatkan produk keuangan halal secara optimal (Ahmad, M. A., et al., 2024).

Kesenjangan antara harapan ideal literasi keuangan syariah dan praktik yang ada di lapangan menimbulkan kebutuhan untuk meneliti secara khusus tingkat literasi keuangan syariah pada petani garam di Kelurahan Bontorannu. Penelitian ini memiliki novelty (kebaruan) karena menilai literasi keuangan syariah pada kelompok petani garam, yang merupakan sektor usaha tradisional yang jarang diteliti dalam konteks keuangan syariah. Kebaruan ini juga terletak pada pengukuran pemahaman prinsip syariah, penggunaan produk keuangan halal, serta kemampuan pengelolaan keuangan usaha secara spesifik pada komunitas petani garam, bukan hanya pada pelaku usaha mikro secara umum.

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, mengingat peran penting petani garam dalam perekonomian lokal Kabupaten Jeneponto dan keterbatasan akses mereka terhadap edukasi dan layanan keuangan syariah. Tingkat literasi keuangan yang rendah dapat menimbulkan risiko finansial, membatasi pengembangan usaha, dan mengurangi kesejahteraan petani. Dengan memahami tingkat literasi keuangan syariah, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi pendamping petani dapat merancang program edukasi dan intervensi yang tepat sasaran untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, memperkuat pengelolaan usaha, dan mendorong kesejahteraan ekonomi petani garam secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pada petani garam di Kelurahan Bontorannu, Kabupaten Jeneponto, dengan fokus pada pemahaman prinsip syariah, penggunaan produk keuangan halal, dan kemampuan pengelolaan keuangan usaha. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam literatur literasi keuangan syariah di sektor agrikultur, tetapi juga menjadi acuan bagi perancang kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui edukasi dan pendampingan berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis tingkat literasi keuangan syariah pada petani garam di Kelurahan Bontorannu, Kabupaten Jeneponto. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini fokus pada pengukuran aspek-aspek literasi keuangan syariah secara numerik, sehingga dapat memberikan gambaran objektif mengenai pemahaman prinsip-prinsip syariah, penggunaan


produk keuangan halal, dan kemampuan pengelolaan keuangan usaha oleh responden. Populasi penelitian ini adalah seluruh petani garam yang aktif melakukan produksi di Kelurahan Bontorannu. Sampel penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, yakni petani garam yang secara aktif terlibat dalam produksi dan bersedia mengisi kuesioner. Jumlah responden yang terlibat sebanyak 50 orang, yang dianggap representatif untuk menggambarkan tingkat literasi keuangan syariah pada kelompok petani garam di lokasi penelitian.

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang berdasarkan indikator literasi keuangan syariah, meliputi pemahaman prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan, pengetahuan dan penggunaan produk keuangan halal seperti tabungan, pembiayaan, dan asuransi syariah, serta kemampuan pengelolaan keuangan usaha secara efektif. Selain kuesioner, peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk melihat praktik pengelolaan keuangan secara langsung, serta studi dokumentasi untuk melengkapi informasi terkait kegiatan usaha dan akses petani terhadap layanan keuangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan tingkat literasi keuangan syariah petani garam secara keseluruhan. Analisis dilakukan dengan menampilkan distribusi frekuensi, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap indikator yang diukur. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana petani garam memahami prinsip syariah, menggunakan produk keuangan halal, serta mengelola keuangan usaha secara efektif, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai literasi keuangan syariah di sektor agrikultur tradisional.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan

Berdasarkan data yang ada, jumlah responden terbagi rata antara laki-laki dan perempuan, masing-masing sebanyak 25 orang. Hal ini menunjukkan keterwakilan yang seimbang dari kedua jenis kelamin dalam penelitian ini, sehingga hasil yang diperoleh dapat mencerminkan pandangan dan kondisi literasi keuangan syariah dari kedua kelompok tersebut secara proporsional.



Gambar 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari Tabel 1. terdapat 50 responden yang valid, mayoritas atau 26 orang (52,0%) memiliki pendidikan tingkat SMA. Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh petani garam yang menjadi responden telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, yang mengindikasikan tingkat pemahaman dasar yang relatif baik terhadap berbagai konsep, termasuk literasi keuangan syariah. Selanjutnya, 9 responden (18,0%) berpendidikan SMP, dan 6 responden (12,0%) berpendidikan SD. Ini berarti sebagian responden masih memiliki latar belakang pendidikan dasar dan menengah pertama, yang berpotensi memiliki tantangan tersendiri dalam memahami konsep keuangan yang lebih kompleks. Sebanyak 7 responden (14,0%) memiliki pendidikan **S1 (sarjana)**, yang menunjukkan bahwa ada

sebagian kecil petani garam dengan latar belakang pendidikan tinggi. Kelompok ini kemungkinan memiliki pemahaman yang lebih baik dan kemampuan analisis yang lebih mendalam mengenai prinsip dan praktik keuangan syariah. Terdapat 2 responden (4,0%) yang tidak memiliki pendidikan formal (**tidak ada**), menandakan adanya sebagian kecil petani yang sangat mungkin membutuhkan edukasi dasar agar mampu memahami dan menerapkan literasi keuangan syariah secara efektif.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden

		Jenjang Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	6	7,2	12,0	12,0
	SMP	9	10,8	18,0	30,0
	SMA	26	31,3	52,0	82,0
	S1	7	8,4	14,0	96,0
	TIDAK ADA	2	2,4	4,0	100,0
	Total	50	60,2	100,0	

Penelitian ini melibatkan 50 responden yang dinilai pada empat aspek utama literasi keuangan syariah, yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan syariah, perilaku keuangan syariah, dan akses informasi keuangan syariah. Dari hasil analisis, aspek pengetahuan keuangan menunjukkan skor minimum sebesar 8 dan maksimum 20 dengan rata-rata sebesar 15,70 dan standar deviasi 2,131. Rata-rata skor ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan keuangan yang cukup baik, meskipun terdapat variasi antar individu. Standar deviasi yang relatif kecil mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan keuangan petani garam cukup konsisten di antara responden, yang berarti mereka secara umum memahami konsep dasar keuangan yang relevan untuk mengelola usaha mereka.

Selanjutnya, aspek sikap terhadap keuangan syariah menunjukkan rentang nilai yang lebih luas, yakni antara 8 hingga 24, dengan rata-rata sebesar 18,30 dan standar deviasi 3,448. Nilai rata-rata ini menggambarkan bahwa secara umum responden memiliki sikap yang positif terhadap prinsip-prinsip dan praktik keuangan syariah. Namun, standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan aspek pengetahuan menunjukkan adanya perbedaan sikap yang cukup signifikan di antara responden. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, atau tingkat pemahaman terhadap nilai-nilai syariah yang mungkin berbeda antar individu. Sikap positif ini sangat penting karena menjadi dasar motivasi bagi petani untuk menerapkan prinsip keuangan syariah dalam aktivitas sehari-hari.

Aspek perilaku keuangan syariah, yang mengukur implementasi nyata dari prinsip keuangan syariah, memiliki nilai minimum 8 dan maksimum 25 dengan rata-rata 18,70 serta standar deviasi 3,716. Rata-rata yang sedikit lebih tinggi dibandingkan sikap menunjukkan bahwa sebagian besar petani garam tidak hanya memiliki sikap yang mendukung, tetapi juga cenderung menjalankan perilaku keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, standar deviasi yang relatif besar mengindikasikan adanya variasi perilaku yang cukup luas, yang mungkin mencerminkan tingkat penerapan prinsip keuangan syariah yang berbeda-beda di antara para responden. Faktor-faktor seperti akses informasi, pengaruh sosial, dan pengalaman finansial dapat menjadi penyebab variasi ini.

Terakhir, aspek akses informasi keuangan syariah memiliki skor minimum 7 dan maksimum 20 dengan rata-rata 14,20 dan standar deviasi 2,871. Nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan aspek lain ini menandakan bahwa akses informasi mengenai keuangan syariah masih menjadi kendala bagi sebagian petani garam. Keterbatasan akses informasi dapat menghambat pemahaman yang lebih dalam dan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah secara optimal. Hal ini menjadi perhatian penting karena tanpa informasi yang cukup, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang positif sekalipun tidak dapat berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, penyediaan informasi dan

edukasi yang lebih luas dan mudah dijangkau sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan petani garam.

Tabel 2. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan keuangan	50	8	20	15,70	2,131
Sikapkeuangan syariah	50	8	24	18,30	3,448
Perilaku keuangans yariah	50	8	25	18,70	3,716
Akses informasi keuangan syariah	50	7	20	14,20	2,871
Valid N (listwise)	50				

Hasil statistik deskriptif ini menggambarkan kondisi literasi keuangan syariah di kalangan petani garam secara cukup jelas. Pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan syariah menunjukkan tingkat yang relatif baik, yang menandakan bahwa sebagian besar petani memahami prinsip-prinsip dasar dan cenderung menerapkannya dalam pengelolaan usaha. Namun, meskipun aspek-aspek tersebut cukup baik, keterbatasan akses informasi menjadi tantangan utama yang masih perlu diperhatikan. Akses informasi yang terbatas dapat menghambat kemampuan petani dalam memperluas pengetahuan, memahami produk keuangan syariah, dan mengambil keputusan keuangan yang tepat. Oleh karena itu, upaya edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah harus dirancang secara menyeluruh. Tidak hanya fokus pada peningkatan pengetahuan dan pembentukan sikap positif, tetapi juga perlu membuka akses informasi yang lebih luas dan mudah dijangkau. Dengan cara ini, semua petani garam dapat memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah secara optimal dalam kegiatan usaha mereka, sehingga literasi keuangan syariah dapat berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan petani garam di Kelurahan Bontorannu cukup baik pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan syariah. Mayoritas responden memiliki pendidikan menengah (SMA), yang kemungkinan memengaruhi pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan, karena individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami konsep keuangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan formal dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam pembentukan sikap dan perilaku keuangan syariah di kalangan petani.

Meskipun aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku cukup baik, penelitian ini juga menemukan bahwa akses informasi keuangan syariah masih terbatas. Rata-rata skor akses informasi lebih rendah dibanding aspek lain, yang menunjukkan bahwa petani garam belum sepenuhnya terpapar informasi atau produk keuangan berbasis syariah secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa keterbatasan informasi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, terutama di sektor agrikultur tradisional. Oleh karena itu, program edukasi literasi keuangan syariah perlu tidak hanya menekankan pengetahuan dan sikap, tetapi juga membuka akses informasi secara lebih luas melalui media yang mudah dijangkau oleh petani, seperti pelatihan lapangan, bimbingan kelompok, atau penggunaan teknologi sederhana seperti pesan singkat dan media sosial.

Selain itu, distribusi responden yang seimbang antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dapat dikembangkan secara inklusif tanpa memandang jenis kelamin.

Namun, variasi jenjang pendidikan menunjukkan perlunya pendekatan edukasi yang adaptif. Petani dengan pendidikan rendah, seperti SD atau SMP, mungkin memerlukan metode pembelajaran yang lebih sederhana dan berbasis praktik, sedangkan petani dengan pendidikan lebih tinggi dapat diberikan informasi yang lebih kompleks dan strategis. Dengan demikian, intervensi literasi keuangan syariah yang efektif harus mempertimbangkan faktor pendidikan, akses informasi, serta kesetaraan gender untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku keuangan syariah secara menyeluruh. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di kalangan petani garam memiliki potensi yang baik, tetapi perlu didukung dengan penyediaan akses informasi yang memadai dan strategi edukasi yang tepat sasaran. Peningkatan literasi keuangan syariah yang komprehensif diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman dan perilaku keuangan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha garam, mengurangi risiko keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan petani garam di Kelurahan Bontorannu, Kabupaten Jeneponto menunjukkan kondisi yang cukup baik pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan syariah. Mayoritas responden memiliki pendidikan menengah (SMA), sehingga pemahaman dasar terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah relatif memadai. Selain itu, distribusi jenis kelamin responden seimbang, sehingga temuan penelitian mencerminkan kondisi secara representatif di antara laki-laki dan perempuan. Namun, keterbatasan akses informasi keuangan syariah menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya memerlukan edukasi mengenai pengetahuan dan pembentukan sikap, tetapi juga perlu difasilitasi dengan akses informasi yang lebih luas dan mudah dijangkau. Dengan strategi edukasi yang menyeluruh dan inklusif, diharapkan petani garam dapat lebih memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah secara optimal, sehingga berdampak positif pada pengelolaan usaha dan kesejahteraan ekonomi mereka.

REFERENSI

- Desky, H., & Savitri, A. (2025). Edukasi Dan Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 3(1), 33-40. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD/article/view/671>
- Almakki, H. A. (2025). Kesenjangan Literasi Keuangan Syariah dan Praktik UMKM: Studi Kualitatif pada Pelaku Usaha di Kabupaten Tabalong. *Waralaba: Journal Of Economics and Business*, 2(2). <https://ipv6.globalpustakailmiah.com/index.php/Waralaba/article/view/235>
- Saifuddin, S. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(01). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16591>
- Al Arif, S. (2024). Pelatihan manajemen keuangan syariah untuk UMKM dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi syariah di komunitas lokal. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 4(4), 164-171. <https://doi.org/10.55182/jpm.v4i4.525>
- Putri, M. G., Sadali, A., & Rusyida, W. Y. (2025). Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Lembaga Keuangan Syariah bagi Pengembang UMKM. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 379-387. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12673>
- Ahmad, M. A., Ahmad, N., & Adrianah, A. (2024). Literasi Keuangan Syariah dalam Ruang Hidup Peserta Didik Madrasah Aliyah: Eksplorasi Kontekstual di Polewali Mandar. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(3), 208-214. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.3520>